

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Asas desentralisasi ini memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Dengan terjadinya pelimpahan sebagian kewenangan terhadap sumber-sumber penerimaan negara kepada pemerintah di daerah diharapkan daerah tersebut dapat melaksanakan tugas-tugas rutin, pelayanan publik dan meningkatkan investasi yang produktif di daerahnya sendiri (Khusaini, 2006:97). Desentralisasi disini merujuk pada suatu kondisi dimana daerah diberi wewenang untuk mengelola tugas yang sebelumnya tersentralisasi dengan pusat menjadi bentuk kewenangan daerah untuk mengelola secara administratif baik itu dari segi penerimaan maupun pengeluarannya.

Pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia pada era reformasi secara resmi dimulai pada tanggal 1 Januari 2001. Proses ini dimulai dengan persetujuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan regulasi tersebut telah mengalami sejumlah revisi dengan yang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah kemudian dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Seperti halnya dalam

otonomi daerah, tujuan dari desentralisasi fiskal di Indonesia adalah untuk meningkatkan otonomi keuangan daerah.

Bentuk implementasi nyata dari pelaksanaan asas desentralisasi ini yaitu otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pernyataan tersebut pemerintah kabupaten/kota khususnya diberikan sebuah wewenang dalam mengatur tatanan pemerintahannya sendiri.

Urgensi dari pelaksanaan otonomi daerah yaitu pemerintah daerah diberikan kewenangan dengan harapan bisa meningkatkan kemandirian daerah dalam mengatur dan mengurus pemerintahannya. Dengan kondisi Indonesia yang terdiri dari berbagai macam kultur yang menyebar di seluruh Indonesia, maka pilihan otonomi daerah memberikan peluang seluas-luasnya bagi tiap daerah untuk berkembang sesuai dengan potensi alam dan sumber daya manusia yang ada di masing-masing daerah sehingga menciptakan suasana kompetensi antar daerah dalam mewujudkan kesejahteraan daerahnya.

Dalam APBD yang menjadi fokus utama adalah pendapatan daerah dan dana transfer. Pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, dana transfer keuangan dari pemerintah pusat dan pendapatan lainnya. Namun, pendapatan daerah yang akan dibahas dalam penelitian ini terbatas pada pendapatan asli daerah dan dana perimbangan.

Keuangan daerah memiliki peran yang krusial dalam sebuah pembangunan daerah, keuangan daerah memiliki wewenang dalam membiayai pelaksanaan

tugas pemerintah daerah baik itu dari segi belanja operasioanal/belanja rutin maupun belanja dalam rangka pembangunan. Kewenangan dalam mengatur keuangan daerah, perlu direncanakan sebaik mungkin baik itu dari segi besarnya alokasi anggaran maupun dalam tujuan yang hendak dicapai.

Seiring dengan diberlakukannya asas desentralisasi yang menghasilkan produk otonomi daerah, pemerintah daerah kabupaten/kota menggunakan pendapatan asli daerah (PAD) sebagai salah satu sumber penerimaan daerah. Pendapatan asli daerah (PAD) berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dengan kondisi geografis dan potensi daerah yang berbeda antar satu daerah dengan yang lainnya, maka pendapatan daerah yang dihasilkan tentunya akan berbeda juga. Dengan kondisi tersebut mengakibatkan pengeluaran pemerintah daerah kabupaten/kota tidak sepenuhnya bisa tertutupi oleh pendapatan asli daerah (PAD). Semakin besar pendapatan daerahnya maka semakin banyak juga kebutuhan yang harus dipenuhinya. Selain itu, adanya perbedaan pendapatan asli daerah (PAD) pada tiap kabupaten/kota akan memunculkan kesenjangan anggaran sehingga cepat atau lambat akan mengakibatkan sebuah ketimpangan antar daerah.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pemerintah daerah dapat mengandalkan pada potensi dan keuangan dari daerahnya, namun setiap daerah memiliki kebutuhan fiskal yang berbeda-beda dalam mendukung operasionalnya. Perbedaan keuangan ini, dapat menyebabkan ketimpangan antar pemerintah daerah sehingga untuk mensiasati hal tersebut, pemerintah perlu mendanai

kebutuhan pengeluaran daerah dengan dana transfer yang bersumber dari APBN supaya tidak terjadi ketimpangan fiskal. Untuk itu, dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan yang telah dicabut dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah, pemerintah pusat menyalurkan dana untuk pemerintah daerah dalam membantu membiayai pengeluaran pemerintah kabupaten/kota. Salah satu komponen dari dana transfer ini yaitu dana perimbangan yang diperuntukan untuk pemerintah daerah baik itu tingkat I yaitu provinsi maupun tingkat II yaitu kabupaten/kota.


Hubungan antara keuangan pusat dan keuangan daerah telah ditetapkan melalui UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Tujuan utamanya untuk mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efektif dan efisien melalui kerjasama keuangan yang transparan, akuntabel dan adil dengan mewujudkan kesetaraan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Belanja daerah merupakan komponen penting yang menyita perhatian publik. Alokasi anggaran belanja daerah yang efisien dapat memberikan peran penting dalam mencapai stabilitas ekonomi dan memotivasi pertumbuhan ekonomi pemerintah daerah tersebut. Selain itu, belanja daerah juga dapat berfungsi sebagai sarana untuk menginformasikan kepada publik tentang proses pembangunan daerah.

Belanja daerah merupakan pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan

publik, pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Belanja daerah terdiri dari belanja langsung dan tidak langsung. Belanja langsung biasanya digunakan untuk membiayai kegiatan secara fisik seperti pembangunan infrastruktur, sedangkan belanja tidak langsung digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin pemerintah daerah seperti belanja pegawai, biaya operasional dan lainnya.

Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu provinsi yang memiliki realisasi belanja daerah yang tinggi dibandingkan dengan provinsi yang lainnya. Kementerian Dalam Negeri mencatat per tanggal 18 november 2022 Realisasi belanja daerah provinsi Jawa Barat mencapai 74,69% dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) 2022. Capaian realisasi belanja daerah provinsi Jawa Barat ini merupakan yang tertinggi setelah provinsi Lampung.




Sumber : Direktorat Jendral Bina Kementerian Dalam Negeri

Gambar 1.1

Data Persentase Realisasi Belanja Daerah Tertinggi di Indonesia per 18 November 2022

Belanja daerah digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan yang berada dibawah tanggungjawab pemerintah daerah yang diatur secara hukum. Alokasi belanja daerah harus digunakan berdasarkan prioritas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti pelayanan publik. Semakin berkembangnya suatu daerah yang ditandai dengan pesatnya pembangunan yang menyangkut secara fiskal tentunya membutuhkan dana yang tidak sedikit. Sehingga kondisi tersebut membutuhkan alokasi dana dari keuangan daerah untuk menutupi pos-pos belanja daerah, baik itu belanja rutin maupun pengeluaran untuk pembangunan infrastruktur.

Berdasarkan kejadian di lapangan pada belanja daerah, masalah yang biasa ditemui pada anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah belanja tidak langsung salah satunya belanja pegawai mendapatkan alokasi lebih daripada belanja daerah lainnya. Alokasi dana seharusnya dimaksimalkan dalam pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat namun lebih banyak digunakan untuk belanja pegawai. Dengan paradigma otonomi daerah, pemerintah harus bisa mengendalikan belanja daerah dengan melakukan efisiensi alokasi belanja daerah yang dikeluarkan dan diharapkan lebih banyak digunakan untuk kesejahteraan masyarakat misalnya digunakan untuk pembangunan daerah. Fenomena lain yang umum ditemui pada pemerintahan daerah dari segi keuangan daerah adalah relatif minimnya pendapatan asli daerah dalam menutupi pengeluaran daerah. Dengan kata lain kontribusi dana transfer dari pemerintah pusat masih mendominasi susunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).



Sumber : Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (Data Diolah)

Gambar 1. 2

Data Realisasi PAD dan Dana Transfer dari Pusat ke Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan gambar 1.2 pemerintah daerah provinsi Jawa Barat dalam kurun 10 tahun terakhir dana transfer atau dana perimbangan mendominasi dalam hal penerimaan daerah dibandingkan dengan pendapatan asli daerah (PAD) itu sendiri. Transfer dari pemerintah pusat ke daerah berupa dana alokasi khusus (DAK) yang bertujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana bagi hasil (DBH) yang dialokasikan berdasarkan presentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi. Dana alokasi umum (DAU) yang dialokasikan untuk tujuan kemampuan pemerataan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dan mengurangi kesenjangan anggaran antar pemerintah kabupaten/kota. Namun pada realitanya, pengalokasian DAU ini lebih berfokus pada pengeluaran pemerintah dalam hal belanja daerah daripada kemampuan untuk menghasilkan pendapatan

tambahan untuk daerah, sehingga pemerintah daerah setiap tahunnya menuntut dana transfer dari pusat, daripada meningkatkan pendapatan asli daerahnya.

Dengan adanya dana transfer pemerintah pusat berharap dapat memotivasi pemerintah kabupaten/kota yang ada di Jawa Barat untuk bisa menciptakan peluang bagi kabupaten/kota tersebut untuk meningkatkan atau mengoptimalkan potensi daerah sehingga bisa menambah sumber pendapatan. Namun faktanya, penggunaan dana transfer seringkali dijadikan sebagai sumber dana utama oleh pemerintah daerah dalam membiayai belanja daerah sehingga dana transfer cenderung meningkat walaupun pendapatan asli daerah yang dihasilkan juga meningkat.

Selain itu, untuk melihat adanya indikasi kurang efisiennya penggunaan dana transfer atau dana perimbangan pada pemerintah kabupaten/kota dapat dilihat dari respon pengeluaran pemerintah khususnya pada pos belanja daerah. Fenomena tersebut terjadi ketika pemerintah kabupaten/kota merespon menggunakan dana transfer atau dana perimbangan daripada pendapatan asli daerahnya. Fenomena ini dikenal dengan istilah *flypaper effect*.

Pemerintah kabupaten/kota lebih memanfaatkan DAU yang merupakan bagian dari dana perimbangan untuk membiayai belanja daerah. Konsep *flypaper effect* menggambarkan situasi dimana pemerintah daerah kabupaten/kota lebih mengandalkan dana perimbangan atau dana transfer untuk membiayai pengeluaran daerah dibanding dengan kemampuan pendapatan asli daerahnya. Dengan kata lain, adanya indikasi penemuan fenomena *flypaper effect* pada alokasi pengeluaran di pemerintah kabupaten/kota. Dengan kondisi tersebut

diharapkan pemerintah bisa seminim mungkin untuk memperkecil respon dari dana transfer yang berlebih terhadap belanja daerah.

Fenomena *flypaper effect* ini kerap kali terjadi pada negara berkembang yang menerapkan asas desentralisasi fiskal khususnya di Indonesia. Pos anggaran yang digunakan masih dominan pada pengeluaran pemerintah dalam belanja pegawai sehingga dalam belanja modal penyerapan anggarannya kurang optimal, kondisi yang tidak efisien ini akan memicu kesenjangan dan cenderung menghambat kemandirian fiskal daerah.

Indikasi fenomena *flypaper effect* pada pemerintah daerah dapat dilihat melalui respon pemerintah daerah yang bersangkutan lebih besar terhadap belanja daerah melalui penggunaan alokasi dana transfer dari pemerintah pusat. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan penerimaan keuangan daerah yang ditandai dengan peningkatan dana transfer dari pemerintah pusat yang menjadikan pemerintah daerah kurang termotivasi untuk mengoptimalkan sumber pendapatan lain untuk mengelola anggaran pemerintah secara efektif. Sehingga kondisi tersebut mencerminkan kurangnya inisiatif pemerintah daerah dalam mencari alternatif sumber pendapatan setelah menerima alokasi dana yang lebih besar dari pemerintah pusat.

Fenomena *flypaper effect* yang terjadi tentunya memiliki dampak yang kurang baik bagi pemerintah kabupaten/kota. Dominasi dari penggunaan dana transfer yang terus menerus akan menimbulkan ketergantungan terhadap pemerintah pusat sehingga kabupaten/kota tersebut bisa dikatakan memiliki tingkat kemandirian yang rendah. Pemerintah kabupaten/kota akan cenderung

hati-hati dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah dalam hal pembiayaan pengeluaran dari pada dana transfer yang diterima dari pusat. Ketika pemerintah daerah tidak mempertimbangkan biaya dan potensi dari pengeluaran pemerintah daerah yang dibiayai oleh dana transfer maka akan timbul inefisiensi dan inefektivitas pengeluaran daerah.

Disamping itu, fenomena *flypaper effect* dapat mempengaruhi kebijakan fiskal daerah selama menerima dana yang signifikan dari pemerintah pusat, kondisi seperti ini bisa mengurangi motivasi pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pengelolaan pendapatan asli daerah sehingga bisa berdampak pada kemampuan daerah tersebut dalam menghadapi perubahan ekonomi atau kebijakan fiskalnya.

Fenomena *flypaper effect* biasanya terjadi pada dana transfer yang sifatnya tidak bersyarat, artinya dana yang tidak memiliki kriteria khusus dalam penggunaannya sehingga fenomena ini dianggap sebagai suatu hal yang biasa karena pemerintah kabupaten/kota menilai dana transfer yang diberikan oleh pusat sebagai tambahan pendapatan seperti pajak dan retribusi daerah sehingga harus dibelanjakan seperti halnya pendapatan asli daerah. Namun berdasarkan sudut pandang pemerintah pusat, dana transfer disalurkan untuk pemerataan dan mengurangi kesenjangan anggaran antar daerah kabupaten/kota. Oleh karena itu, timbul perbedaan pandangan terhadap fungsi dari dana tersebut.

Melihat akibat yang ditimbulkan dari fenomena ini, pemerintah daerah perlu untuk mempertimbangkan dampak jangka panjang yang akan ditimbulkan oleh fenomena *flypaper effect* terhadap keberlanjutan keuangan daerah. Apabila

pemerintah daerah kabupaten/kota membiarkan fenomena *flypaper effect* ini terjadi dan dibiarkan terus menerus maka akan bertentangan dengan asas desentralisasi dengan prinsip otonomi daerah dimana setiap pemerintah daerah kabupaten/kota diharuskan untuk bisa mandiri secara finansial dan menyesuaikan diri terhadap perubahan ekonomi tanpa ketergantungan dengan pemerintah pusat. Selain adanya keterbatasan finansial, akibat dari fenomena *flypaper effect* ini akan memicu ketimpangan apabila terjadi perubahan moneter. Fenomena *flypaper effect* merupakan dampak negatif dari otonomi daerah yang menandakan rendahnya kemandirian pemerintah daerah kabupaten/kota dan kinerja perekonomian daerahnya. Meskipun demikian, secara bertahap dalam pengelolaan keuangan daerah terdapat perpindahan penggunaan dari penyaluran dana transfer pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang menjadi salah satu sumber pendapatan daerah untuk mendukung pengelolaan pemerintahannya yang dipertanggungjawabkan dalam perkiraan APBD.

Penerimaan pendapatan dari dana transfer pemerintah pusat untuk pemerintah kabupaten/kota ini cenderung mengalami kenaikan dari tahun ke tahunnya, sehingga target penerimaan dana transfer untuk tahun selanjutnya terus meningkat. Penerimaan pendapatan lebih banyak yang dialami oleh pemerintah kabupaten/kota dari dana transfer memberikan gambaran bahwa pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat mengalami ketergantungan baik itu dari pemerintah pusat berupa DAU dan DAK ataupun dari pemerintah provinsi DBH. Hal tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan pembiayaan belanja daerah

kabupaten/kota di Jawa Barat sebagian berasal dari dana transfer dari pemerintah pusat maupun provinsi.

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang mengkaji mengenai fenomena *flypaper effect* pada belanja daerah ini dalam berbagai literatur. Dalam penelitian Zhofrani Putri Hasmi (2023) mengemukakan bahwa pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja daerah dan terjadinya *flypaper effect* pada kabupaten Tanggamus sehingga menunjukkan bahwa masih ketergantungan dengan dana transfer dari pemerintah pusat.

Fadilah & Helmayunita (2020 : 3156) juga mengemukakan bahwa dana transfer yang terdiri dari dana alokasi umum, dana bagi hasil dan pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap pengeluaran daerah yaitu pada pos belanja daerah, sedangkan dana alokasi khusus tidak berpengaruh positif terhadap belanja daerah dan terjadi fenomena *flypaper effect* pada belanja daerah.

Berdasarkan penelitian Sherlinda (2019) mengenai fenomena *Flypaper effect* pada PAD, DAU, DBH serta pengaruhnya terhadap belanja daerah di Pulau Jawa tahun 2013-2017". Hasil Penelitian tersebut di Pulau Jawa tahun 2013-2017 mengalami *flypaper effect* yang berpengaruh dari DBH. Pemerintah juga harus mengoptimalkan penggunaan PAD sehingga Pulau Jawa mampu menjadi daerah yang mandiri dalam membiayai kebutuhan fiskalnya dengan pendapatan daerah.

Fachruzzaman (2015) juga melakukan penelitian terhadap *flypaper Effect* pada belanja daerah kota dan kabupaten di Indonesia. Hasil penelitian tersebut terjadi fenomena *flypaper effect* di kabupaten/kota Jawa dan Sumatera dan dana

transfer menjadi salah satu sumber penerimaan terbesar yang digunakan untuk membiayai pengeluaran daripada pendapatan asli daerahnya sendiri.

Gregorius (2009) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa PAD, DAU, DBH berpengaruh positif signifikan terhadap belanja daerah sedangkan DAK berpengaruh positif tetapi tidak signifikan. Pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah mengalami *flypaper effect* hal tersebut dibuktikan dari respon belanja daerah yang lebih besar dari dana perimbangan khususnya DAU.

Melihat dari berbagai fenomena yang telah dipaparkan sebelumnya pada keuangan daerah di provinsi Jawa Barat khususnya pada penerimaan dan pembiayaan daerah, berdasarkan data yang diperoleh melalui Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPk) yang menunjukkan bahwa dana perimbangan pada pemerintah daerah provinsi Jawa Barat mengalami peningkatan disetiap tahunnya dengan nilai realiasi tertinggi Rp. 69.736,25 M pada tahun 2021. Namun, hasil dari penelitian sebelumnya tidak bisa digeneralisasikan untuk daerah lainnya dikarenakan adanya perbedaan pada setiap daerah dilihat dari karakteristik daerahnya baik itu dari letak geografis maupun kondisi ekonomi.

Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam bagaimana pengaruh dari pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja daerah dan adakah indikasi terjadinya *flypaper effect* di kabupaten/kota provinsi Jawa Barat jika dilihat dari ditjen keuangan termasuk kedalam provinsi dengan realiasi belanja daerah tertinggi, sehingga peneliti mengambil judul **“PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP BELANJA DAERAH SERTA**

KETERJADIAN *FLYPAPER EFFECT*” (Sensus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2014-2022).

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, peneliti merumuskan beberapa pertanyaan yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Daerah dan *Flypaper Effect* pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat periode 2014-2022.
2. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat periode 2014-2022 secara parsial.
3. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat periode 2014-2022 secara simultan.

1.3 Tujuan Penelitian

Dari permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Daerah dan *Flypaper Effect* pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat periode 2014-2022.

2. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat periode 2014-2022 secara parsial.
3. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat periode 2014-2022 secara simultan.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

1.4.1 Kegunaan Pengembangan Ilmu

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting dalam literatur akademik mengenai keuangan daerah dan analisis permasalahan khususnya dalam Akuntansi Sektor Publik mengenai Pendapatan Asli Daerah, Belanja Daerah, Dana Perimbangan dan Fenomena *Flypaper effect*, sehingga bisa menjadi referensi bagi para peneliti lain dalam memahami belanja daerah dan faktor-faktor yang memengaruhinya.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu memecahkan masalah pemerintah kabupaten/kota provinsi di Jawa Barat dan bisa memberikan dasar yang lebih kuat bagi pembuat kebijakan dalam mengembangkan strategi keuangan daerah yang lebih efektif dan bisa dimanfaatkan sebagai referensi dalam pengambilan keputusan untuk merancang kebijakan yang lebih baik dalam menjalankan tatanan pemerintahan.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat dalam rentang waktu 2014-2022 melalui data keuangan daerah yang diperoleh secara sekunder dan dapat diakses melalui website resmi Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Daerah (DJPk), Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Pemeriksa Keuangan provinsi Jawa Barat yang menyajikan data keuangan yang valid mengenai keuangan daerah.

1.5.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan mulai dari bulan September 2023 – Maret 2024. Dengan rincian kegiatan penelitian seperti pada Lampiran I.